



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas

- dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.
 21. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah komponen BOSP yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia oleh satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar serta kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah DAK nonfisik yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membantu kegiatan operasional pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.656.120.892.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp366.655.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.030.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp105.475.000.000,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp236.030.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.500.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.100.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus juta rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp105.475.000.000,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.877.000.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.098.000.000,00 (sebelas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.465.892.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.624.919.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.840.973.000,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. DAU; dan
 - d. DAK.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.816.740.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.022.645.000,00 (dua puluh dua miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp809.831.841.000 (delapan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp311.953.693.000 (tiga ratus sebelas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.340.973.000,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp00,00.

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.120.892.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.168.722.264.985,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.230.349.481,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.816.840.067,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.605.075.437,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus lima juta tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.869.787.220,00 (lima ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.131.885.436,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.738.825.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.333.446.100,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.243.825.725,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;

- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.751.654.685,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.842.365.200,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.548.843.412,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.673.946.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.879.120.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp42.955.922.495,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.722.014.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp70.442.974.275,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemeirntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.817.879.000,00 (dua puluh enam miliar

delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.746.582.190,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp850.000.247,00 (delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.190.614.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp314.147.663.815,00 (tiga ratus empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.734.365.414,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.665.453.015,00 (seratus satu miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.822.550.686,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.111.038.900,00 (seratus dua puluh miliar seratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.814.255.800,00 (enam miliar delapan

ratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja modal tanah.

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.660.375.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.166.000.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.180.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.344.468.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.953.570.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.614.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp741.200.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.109.040.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.633.221.500,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.362.198.515,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.733.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.907.050.686,00 (Tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.825.500.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;

- d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.338.280.900,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.071.808.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.870.950.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.960.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.494.295.800,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp165.750.963.200,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - 1. belanja bagi hasil; dan
 - 2. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.750.963.200,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp161.750.963.200,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar (Rp1.000.000.000,00) (minus satu miliar rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;

- j. Lampiran VIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- m. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN